



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlis Bin Samsuddin
2. Tempat lahir : Meudang Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selatan, Desa Rambong Dalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi atauran pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat(1) huruf a dan i UU RI No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin dengan pidana penjara selama 3(tiga)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus rokok Merk Luffman warna merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) bungkus Rokok Merk Luffman warna putih .Dirampas Untuk Di Musnahkan;
5. Menetapkan terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

- Bahwa Terdakwa Mukhlis Bin Samsudin pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret atau pada tahun 2020 bertempat di Toko Kelontong Milik Terdakwa yang berada di Desa Sama Kurok Kec.Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa di tawari oleh Sdra M. Rizal (dalam proses pencarian) untuk menjual Rokok Merk Luffman yang tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lainnya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut kepada konsumen atau pelanggan, kemudian dikarenakan banyaknya pembeli rokok tersebut terdakwa memesan atau membeli Rokok Merk Luffman tersebut kepada Sdr. M. Rizal.
- Bahwa terdakwa membeli Rokok Merk Luffman tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per Karton atau dengan rincian 50 (lima puluh) Slop per Karton dan jika dihitung harga per sloponya maka seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per Slop.-
- Bahwa terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per Bungkus dan terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP.85.000. (delapan puluh lima ribu) per Slop kepada konsumen, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Per Sloponya.
- Bahwa terdakwa telah menjual rokok tersebut kepada saksi SAMSUL Bin ASNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga RP. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total sebanyak 3 (tiga) Karton atau 150 (seratus lima puluh) Slop dengan harga total yang dibayar oleh saksi Samsul Bin Asnawi adalah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karton atau pembungkus Rokok Merk Luffman tersebut memiliki karton atau pembungkus tersendiri namun karton atau pembungkus rokok

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Luffman tersebut telah terdakwa ganti dengan kardus lain bertujuan agar Rokok Merk Luffman tersebut tersembunyi dari pandangan orang.

- Bahwa barang yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa Rokok Merek Luffman dengan rincian sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus Rokok Merk Luffman Warna Merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) Bungkus Rokok Merk Luffman Warna Putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) Bungkus Rokok Merk Luffman.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

atau

Kedua

- Bahwa Terdakwa Mukhlis Bin Samsudin pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada tahun 2020 bertempat di Toko Kelontong Milik Terdakwa yang berada di Desa Sama Kurok Kec.Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa di tawari oleh Sdra M. Rizal (dalam proses pencarian) untuk menjual Rokok Merk Luffman yang tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lainnya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut kepada konsumen atau pelanggan, kemudian dikarenakan banyaknya pembeli rokok tersebut kemudian terdakwa memesan atau membeli Rokok Merk Luffman tersebut kepada Sdr. M. Rizal.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Rokok Merk Luffman tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per Karton atau dengan rincian 50 (lima puluh) Slop per Karton dan jika dihitung harga per slopnya maka seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per Slop.
- Bahwa terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per Bungkus dan terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP.85.000. (delapan puluh lima ribu) per Slop kepada konsumen, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Per Slopnya.
- Bahwa terdakwa telah menjual rokok tersebut kepada saksi Samsul Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga RP. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total sebanyak 3 (tiga) Karton atau 150 (seratus lima puluh) Slop dengan harga total yang dibayar oleh saksi Samsul Bin Asnawi adalah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karton atau pembungkus Rokok Merk Luffman tersebut memiliki karton atau pembungkus tersendiri namun karton atau pembungkus rokok merk Luffman tersebut telah terdakwa ganti dengan kardus lain bertujuan agar Rokok Merk Luffman tersebut tersembunyi dari pandangan orang.
- Bahwa Rokok merk Luffman yang diperdagangkan atau diperjualbelikan oleh kedua terdakwa (Samsul Bin Asnawi Dan Mukhlis Bin Samsuddin) merupakan Rokok Merk Luffman yang tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa barang yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa Rokok Merek Luffman dengan rincian sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus Rokok Merk Luffman Warna Merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) Bungkus Rokok Merk Luffman Warna Putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) Bungkus Rokok Merk Luffman.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 199 Ayat (1) jo Pasal 114 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 199 Ayat (1) jo Pasal 114 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

- Bahwa Terdakwa Mukhlis Bin Samsudin pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada tahun 2020 bertempat di Toko Kelontong Milik Terdakwa yang berada di Desa Sama Kurok Kec.Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa di tawari oleh Sdra M. Rizal (dalam proses pencarian) untuk menjual Rokok Merk Luffman yang tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lainnya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut kepada konsumen atau pelanggan, kemudian dikarenakan banyaknya pembeli rokok tersebut kemudian terdakwa memesan atau membeli Rokok Merk Luffman tersebut kepada Sdr. M. Rizal.
- Bahwa terdakwa membeli Rokok Merk Luffman tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per Karton atau dengan rincian 50 (lima puluh) Slop per Karton dan jika dihitung harga per slopnya maka seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per Slop.
- Bahwa terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per Bungkus dan terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP.85.000. (delapan puluh lima ribu) per Slop kepada konsumen, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Per Slopnya.
- Bahwa terdakwa telah menjual rokok tersebut kepada saksi Samsul Bin Asnawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga RP. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total sebanyak 3 (tiga) Karton atau 150 (seratus lima puluh) Slop dengan harga total yang dibayar oleh saksi Samsul Bin Asnawi adalah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karton atau pembungkus Rokok Merk Luffman tersebut memiliki karton atau pembungkus tersendiri namun karton atau pembungkus rokok merk Luffman tersebut telah terdakwa ganti dengan kardus lain bertujuan agar Rokok Merk Luffman tersebut tersembunyi dari pandangan orang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperdagangkan dan atau memperjualbelikan barang berupa Rokok Merk Luffman yang tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan tersebut dikarenakan tingginya permintaan dari konsumen dan juga untuk mendapatkan keuntungan lebih.
- Bahwa barang yang disita oleh polisi pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa Rokok Merek Luffman dengan rincian sebanyak 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus Rokok Merk Luffman Warna Merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) Bungkus Rokok Merk Luffman Warna Putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) Bungkus Rokok Merk Luffman.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 pukul 01.00 wib, Saksi bersama beberapa rekan anggota Polres Aceh Timur lainnya yang diantaranya saksi M.IRZI melakukan penyelidikan atas informasi yang sebelumnya telah diperoleh dari masyarakat bahwa telah banyak beredarnya Rokok merk Luffman di Kec. Pantee Bidari, kemudian Saksi bersama Tim opsnal Reskrim Polres Aceh Timur melakukan penyamaran di sebuah Toko kelontong milik saksi SAMSUL Bin ASNAWI yang berada di Dsn. Matang Teungoh, Ds. Madang Pudeng, Kec. Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur dan benar bahwa saksi SAMSUL Bin ASNAWI telah memperjualbelikan barang berupa Rokok Merk Luffman selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL Bin ASNAWI, setelah di lakukan intrograsi terhadap saksi SAMSUL Bin ASNAWI mengatakan bahwa hanya mendapatkan Rokok merk Luffman tersebut dengan cara membelinya dari sebuah Toko kelontong yang berada di Dsn. Selatan, Ds. Tambong Dalam, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) karton atau 150 (seratus lima puluh) Slop yang dengan harga total yang harus dibayar oleh saksi SAMSUL Bin ASNAWI kepada Terdakwa adalah Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta dengan Tim Resmob bergerak ke alamat yang di maksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik Toko kelontong yang bernama Sdr. MUKHLIS Bin SAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib dan saat ditanyai lany mengatakan bahwa benar telah menjual Rokok Merk Luffman tersebut kepada saksi SAMSUL Bin ASNAWI, yang selanjutnya langsung membawa kedua terdakwa tersebut ke Polres Aceh Timur.

- bahwa kedua orang tersebut ditangkap dikaenakan telah memperdagangkan barang berupa Rokok merk Luffman yang mana Rokok tersebut tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lainnya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga Rokok merk Luffman tersebut merupakan Rokok ilegal dan Pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita yaitu 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) bungkus Rokok Merk Luffman warna merah dan 22 (dua puluh dua) bungkus Rokok Merk Luffman warna putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) bungkus Rokok Merk Luffman dari saksi SAMSUL Bin ASNAWI, 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus Rokok Merk Luffman warna merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) bungkus Rokok Merk Luffman warna putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) bungkus Rokok Merk Luffman (MUKHLIS Bin SAMSUDDIN).
- bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa lany mendapatkan Rokok tersebut dengan cara memesan dan kemudian membelinya dari Sdra M.RIZAL (dalam proses pencarian), Selanjutnya dilakukan pengembangan menuju kediaman Sdr M.RIZAL namun lany sedang tidak berada ditempat, dan kemudian saksi bersama Tim Resmob mendapatkan Informasi dari Informan bahwa Sdr. M.RIZAL sedang berada di Kab. Aceh Utara selanjutnya saksi bersama Tim RESMOB bergerak ke Kab. Aceh Utara namun tidak juga menemukan Sdr. M. RIZAL.
- bahwa Rencananya Rokok Merk Luffman tersebut akan diperjualbelikan atau dipergadangkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- bahwa saksi mengetahui Rokok Merk Luffman yang di perdangangkan atau diperjualbelikan oleh kedua oarang terdakwa tersebut adalah merupakan Rokok Ilegal dikarenakan dilihat dari Fisiknya Rokok tersebut tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Pita Cukai atau bisa dibilang rokok tersebut masuk kewilayah NKRI dengan cara sembunyi-sembunyi tidak melewati kantor Bea Cukai atau secara ilegal.

- bahwa pada saat di lakukan penangkapan tidak ada orang selain saksi SAMSUL Bin ASNAWI dan Terdakwa MUKHLIS Bin SAMSUDDIN.
- bahwa kedua orang laki-laki an. (SAMSUL Bin ASNAWI dan MUKHLIS Bin SAMSUDDIN) adalah orang yang saksi tangkap ketika sedang memperdagangkan atau memperjual-belikan barang berupa Rokok Merk Luffman.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD IRZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 pukul 01.00 wib, Saksi bersama beberapa rekan anggota Polres Aceh Timur lainnya yang diantaranya BRIPTU HENDRA melakukan penyelidikan atas informasi yang sebelumnya telah diperoleh dari masyarakat bahwa telah banyak beredarnya Rokok merk Luffman di Kec. Pantee Bidari, kemudian Saksi bersama Tim opsial Reskrim Polres Aceh Timur melakukan penyamaran (Undercover) di sebuah Toko kelontong milik saksi SAMSUL yang berada di Dsn. Matang Teungoh, Ds. Madang Pudeng, Kec. Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur dan benar bahwa saksi SAMSUL telah memperjualbelikan barang berupa Rokok Merk Luffman selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SAMSUL, setelah di lakukan intrograsi terhadap saksi SAMSUL mengatakan bahwa hanya mendapatkan Rokok merk Luffman tersebut dengan cara membelinya dari sebuah Toko kelontong yang berada di Dsn. Selatan, Ds. Tambong Dalam, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) karton atau 150 (seratus lima puluh) Slop yang dengan harga total yang harus dibayar oleh saksi SAMSUL Bin ASNAWI kepada Terdakwa adalah Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi beserta dengan Tim Resmob bergerak ke alamat yang di maksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik Toko kelontong yang bernama Sdr. MUKHLIS Bin SAMSUDDIN pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib dan saat ditanyai hanya mengatakan bahwa benar telah menjual Rokok Merk Luffman tersebut kepada Sdr. SAMSUL Bin ASNAWI, yang selanjutnya langsung membawa kedua terdakwa tersebut ke Polres Aceh Timur.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tersebut ditangkap adalah diketahui dan diperoleh dan atau tertangkap tangan telah memperdagangkan barang berupa Rokok merk Luffman yang mana Rokok tersebut tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lainnya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga Rokok merk Luffman tersebut merupakan Rokok ilegal dan Pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita yaitu : 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) bungkus Rokok Merk Luffman warna merah dan 22 (dua puluh dua) bungkus Rokok Merk Luffman warna putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) bungkus Rokok Merk Luffman dari terdakwa (SAMSUL Bin ASNAWI), 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus Rokok Merk Luffman warna merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) bungkus Rokok Merk Luffman warna putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) bungkus Rokok Merk Luffman (MUKHLIS Bin SAMSUDDIN).
- bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUKHLIS Bin SAMSUDDIN hanya mengatakan bahwa hanya mendapatkan Rokok tersebut dengan cara memesan dan kemudian membelinya dari Sdra M.RIZAL (dalam proses pencarian), Selanjutnya dilakukan pengembangan menuju kediaman Sdr M.RIZAL namun hanya sedang tidak berada ditempat, dan kemudian saksi bersama Tim Resmob mendapatkan Informasi dari Informan bahwa Sdr. M.RIZAL sedang berada di Kab. Aceh Utara selanjutnya saksi bersama Tim RESMOB bergerak ke Kab. Aceh Utara namun tidak juga menemukan Sdr. M. RIZAL.
- bahwa Rencananya Rokok Merk Luffman tersebut akan diperjualbelikan atau dipergadangkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- bahwa Rokok Merk Luffman yang di perdangangkan atau diperjualbelikan oleh kedua oarang terdakwa tersebut adalah merupakan Rokok Ilegal dikarenakan dilihat dari Fisiknya Rokok tersebut tidak dilengkapi dengan Pita Cukai atau bisa dibilang rokok tersebut masuk kewilayah NKRI degan cara sembunyi-sembunyi tidak melewati kantor Bea Cukai atau secara Ilegal.
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang Selain kedua terdakwa tersebut atas nama SAMSUL Bin ASNAWI kepada Terdakwa MUKHLIS Bin SAMSUDDIN.
- bahwa kedua orang laki-laki an. (SAMSUL Bin ASNAWI dan MUKHLIS Bin SAMSUDDIN) adalah orang yang saksi tangkap ketika sedang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan atau memperjual-belikan barang berupa Rokok Merk Luffman.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAMSUL BIN ASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mendapatkan Rokok Merk Luffman dari terdakwa MUKHLIS Bin SAMSUDDIN dengan cara membelinya langsung ke toko atau grosir yang dikelola oleh terdakwa MUKHLIS Bin SAMSUDDIN beralamat didesa Sama Puruk Kec. Tanah Jambo Aye kab. Aceh Utara.
- bahwa saksi baru 2 (dua) kali membeli rokok Luffman dari terdakwa yang mana saksi membeli rokok Luffman dari terdakwa MUKHLIS Bin SAMSUDDIN dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) /slop atau pak
- bahwa awalnya saksi membeli rokok Luffman tersebut dari terdakwa pada bulan januari 2020 sebanyak \pm 24 (dua puluh empat) slop/pak dan kali keduanya saksi beli pada bulan februari 2020 sebanyak \pm 50 (lima puluh) Slop/pak.
- bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan kesemua rokok Luffman tersebut karena saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepadanya.
- bahwa terdakwa menjual rokok Luffman tersebut tidak secara bebas atau terang – terangan melainkan hanya kepada orang yang dikenalnya saja, selain itu sebelum saksi membeli rokok Luffman tersebut terlebih dahulu saksi harus memesannya karena rokok Luffman tersebut tidak selalu ada dan apabila tersedia pastinya rokok Luffman tersebut disembunyikan digudang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ARIEF PRASETYO, S. Farm, Apt dibawah sumpah , secara online dengan video conference melalui aplikasi zoom meeting, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli pernah dilakukan pemeriksaan selaku Ahli oleh penyidik Polri terkait dengan dugaan tindak pidana yang menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana diantara Polresta Banda Aceh, Polres Bireun, Polres Abdya tentang rokok tanpa peringatan kesehatan.
- bahwa yang dimaksud dengan rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan oleh tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan
- bahwa Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi beberapa rokok merk Luffman baik warna silver maupun warna merah, setelah saksi lihat dan teliti pada rokok merk Luffman tersebut tidak terdapat/memiliki peringatan kesehatan dan Rokok tersebut tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat dikarenakan bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, yang berbunyi “ pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang - undangan.
- bahwa rokok merk Luffman baik warna silver maupun warna merah tersebut tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang bunyinya “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan
- bahwa peringatan kesehatan yang saksi maksud adalah setiap bungkus rokok wajib mencantumkan gambar dan tulisan yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok yag mana hal tersebut di atur didalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan produk tembakau, misalnya peringatan Kesehatan berupa gambar/foto paru-paru menghitam, atau kanker mulut.

- bahwa seseorang / setiap orang yang memperjual-belikan rokok merk Luffman warna silver maupun warna merah tanpa peringatan kesehatan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI yang mana hal tersebut di atur didalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana sebagaimana disebutkan pada pasal 62 di UU yang sama.
- bahwa produk rokok tersebut tidak memiliki peringatan kesehatan, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan" Sedangkan undang-undang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" dengan ancaman pidana sebagaimana disebutkan di pasal 62, yaitu "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Sehingga menurut hemat saksi, tindakan memperdagangkan rokok tanpa label peringatan Kesehatan bisa/dapat dipidana
- bahwa alasan mengapa pemerintah membuat kebijakan dengan mewajibkan mencantumkan peringatan Kesehatan dan informasi Kesehatan pada rokok adalah untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, sehingga diharapkan jumlah perokok di Indonesia bisa berkurang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa dapat berada di Polres Aceh Timur dibawa oleh anggota polisi yang sebelumnya terdakwa tidak tahu anggota polisi mana yang kemudian terdakwa ketahui bahwa Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mereka memperkenalkan diri yang mana pada saat itu anggota Kepolisian Polres Aceh Timur datang ke toko terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang, 1 (satu) menggunakan baju dinas 7 (tujuh) menggunakan baju bebas atau preman dan sebab terdakwa dibawa oleh anggota polisi tersebut dikarenakan terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai atau menjual Rokok Ilegal

- bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 pukul 12.00 Wib yang mana pada itu saat terdakwa sedang berjualan di Toko MDM yang berada di Ds. Sama Kurok Kec.Tanah Jambo Aye Kab.Aceh Utara.
- bahwa Selain terdakwa tidak ada orang yang turut diamankan bersama terdakwa, dan barang bukti yang berhasil di bawah dan di amankan dari terdakwa adalah Rokok Merek Luffman dengan rincian sebanyak 1.055 (Seribu Lima Puluh Lima) Bungkus Rokok Merk Luffman Warna Merah dan 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Bungkus Rokok Merk Luffman Warna Putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.394 (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat) Bungkus Rokok Merk Luffman.
- bahwa terdakwa mendapatkan Rokok tersebut dengan cara memesan dan kemudian membelinya dari Sdra M.Rizal (dalam proses pencarian).
- bahwa awalnya mulanya pada bulan Oktober 2019 terdakwa di tawari oleh Sdra M.Rizal dan kemudian terdakwa menjual rokok tersebut kepada konsumen atau pelanggan dan dikarenakan banyak nya peminat untuk rokok tersebut kemudian terdakwa memesan Rokok tersebut kepada Sdr. M.Rizal, dan terdakwa membeli Rokok tersebut dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per Karton atau dengan rincian 50 (lima puluh) Slop per Karton dan jika dihitung harga persloponya maka seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per Slop.
- bahwa terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per Bungkus dan terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP.85.000. (delapan puluh lima ribu) per Slop kepada konsumen
- bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar RP. 5.000 (lima ribu rupiah) Per Slop dan jika perkarton yang sebanyak 50 slop maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak RP. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Karton
- bahwa saksi Samsul Bin Asnawi mendapatkan rokok tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan terdakwa menjual rokok tersebut kepadanya dengan harga RP. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Rupiah), dengan total sebanyak 3 (tiga) Karton atau 150 (seratus lima puluh) Slop yang dengan harga total yang harus dibayar oleh saksi Samsul Bin Asnawi adalah Rp.8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- bahwa katon atau pembungkus rokok merk Luffman tersebut memiliki karton atau pembungkus tersendiri akan tetapi pada saat ini karton atau pembungkus rokok merk Luffman tersebut telah terdakwa ganti dengan kardus lain yang bertujuan agar rokok merk Luffman tersebut sedikit tersembunyi dari pandangan orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus Rokok Merk Luffman warna merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) bungkus Rokok Merk Luffman warna putih dan atau dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) bungkus Rokok Merk Luffman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa telah memperdagangkan barang dan/atau jasa (Rokok Merk Luffman) yang tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lainnya atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi di sebuah Toko kelontong yang berada di Dsn. Matang Teungoh, Ds. Madang Pudeng, Kec. Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur pada hari jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib.
- bahwa benar saksi Samsul Bin Asnawi (dilakuakn penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rokok Merk Luffman tersebut dengan cara membelinya dari sebuah Toko kelontong yang berada di Dsn. Selatan, Ds. Tambong Dalam, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara milik terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin
- bahwa benar terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin mendapatkan dan atau memperoleh Rokok Merk luffman tersebut dari seseorang yang bernama M.Rizal, 30 tahun, Pedagang, Alamat Ds. Paya Tukai Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur (dalam proses pencarian)
- bahwa benar Rokok merk Luffman yang diperdagangkan atau diperjualbelikan oleh saksi Samsul Bin Asnawi dan terdakwa merupakan Rokok Merk Luffman yang tidak dilengkapi dengan peringatan kesehatan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Mukhlis Bin Samsudin adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada awalnya pada bulan Oktober 2019 terdakwa di tawari oleh Sdra M. Rizal (dalam proses pencarian) untuk menjual Rokok Merk Luffman yang tidak dilengkapi dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut kepada konsumen atau pelanggan, kemudian dikarenakan banyaknya pembeli rokok tersebut terdakwa memesan atau membeli Rokok Merk Luffman tersebut kepada Sdr. M. Rizal;

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli Rokok Merk Luffman tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per Karton atau dengan rincian 50 (lima puluh) Slop per Karton dan jika dihitung harga per slopnya maka seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per Slop. terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per Bungkus dan terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga RP.85.000. (delapan puluh lima ribu) per Slop kepada konsumen, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Per Slopnya;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum"Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran,berat/isi bersih atau netto,komposisi atauran pakai tanggal pembuatan ,akibat sampingan ,nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat(1)huruf a dan i UU RI No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.055 (seribu lima puluh lima) bungkus rokok Merk Luffman warna merah dan 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) bungkus Rokok Merk Luffman warna putih .

Dirampas Untuk Di Musnahkan.

6. Menetapkan terdakwa Mukhlis Bin Samsuddin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khalid, Amd., S.H., M.H. , Tri Purnama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Tri Purnama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Asnawi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)